

# Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Ormas Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Non-Formal Keagamaan

Disampaikan Oleh:

**Hj. Tazkiyatul Muthmainnah, SKM., M.Kes**  
Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah /  
Anggota FPKB DPRD Prov Jateng




# Kekerasan Seksual

Setiap **perbuatan** merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena **ketimpangan relasi** kuasa dan/atau gender, yang **berakibat** atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

# Regulasi

- UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- UU No. 23 Tahun 2002 Tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- Peraturan Menteri Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementrian Agama
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

# Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dari Tahun 2014 – 2020 :



- 
1. Pelecehan seksual non fisik
  2. Pelecehan seksual fisik
  3. Pemaksaan kontrasepsi
  4. Pemaksaan sterilisasi
  5. Pemaksaan Perkawinan
  6. Penyiksaan seksual
  7. Eksploitasi seksual
  8. Perbudakan seksual
  9. Pelecehan seksual berbasis elektronik

# Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2022

# Contoh Kasus Kekerasan Seksual

## 1. Catcalling



2. Kekerasan seksual pada 4 orang anak usia 5,6,7,9 tahun di Brebes pada tahun 2021
3. Marbot sebuah masjid di Cirebon menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap sembilan anak di bawah umur.
4. Kasus dugaan pencabulan menjerat seorang pria berinisial AT (21), yang merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi.

# Penanganan Kekerasan Seksual di Ormas

- Ormas/OKP/LSM sebagai tempat berkumpulnya para aktivis, seharusnya menjadi Lembaga yang Zero Violence dan aman dari segala tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual, tapi faktanya masih ada kasus kekerasan seksual di ormas/LSM.

## Contoh Kasus Kekerasan Seksual di Organisasi Masyarakat

1. SA menjadi korban pelecehan seksual oleh pimpinan Ormas, Maret 2022, Kasus menguap
2. Kasus pelecehan seksual oleh pengurus organisasi terhadap anggota M (17th), April 2019, di Aceh
3. Kasus pelecehan seksual oleh senior di OKP keagamaan di Riau Mei 2022
4. Kasus kekerasan seksual di Ormawa di Kampus Negeri di DIY, korban lebih dari 1 orang

# Kenapa masih ada kekerasan di ormas/LSM?

1. Tidak ada SOP yang mengikat pengurus dan anggota Lembaga
2. Lembaga sudah merasa cukup dengan aturan internal organisasi misalnya AD/ART
3. Kurang terbukanya Lembaga terhadap akses dari luar

# Upaya penanganan kekerasan seksual di PW Fatayat NU Jawa Tengah

1. Berdasarkan pada PD PRT Organisasi
2. Memiliki SOP PSEA (Protection of Sexual, Exploitation and Abuse) atau Perlindungan dari Eksploitasi dan Perlakuan Salah Seksual (PEPSS)
3. Melakukan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual melalui LKP3A

# PSEA

PSEA (Protection of Sexual, Exploitation and Abuse)  
atau Perlindungan dari Eksploitasi dan Perlakuan  
Salah Seksual (PEPSS)



## Definisi Perlindungan dari Eksploitasi dan Perlakuan Salah Seksual

Istilah yang dipergunakan oleh PBB, NGO, LSM dan organisasi kemanusiaan yang merujuk pada upaya-upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi individu yang rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah seksual yang **dilakukan oleh pengurus/anggota/staf/kontraktor/relawan atau personel** terkait dari organisasi tersebut.

# Enam prinsip inti PEPSS

1. Eksploitasi seksual dan perlakuan salah seksual yang dilakukan oleh staff – dari sebuah organisasi dan staf terkait lainnya, merupakan tindakan pelanggaran berat dan oleh karena itu harus menjadi alasan untuk pemutusan hubungan kerja
2. Aktivitas seksual dengan anak-anak (individu di bawah usia 18 tahun) dilarang, terlepas dari usia mayoritas atau usia persetujuan setempat. Keyakinan yang salah tentang usia seorang anak tidak dapat dijadikan pembelaan.
3. Pertukaran uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk bantuan seksual atau bentuk lain dari perilaku yang memermalukan, merendahkan, atau perilaku eksploitatif lainnya dilarang. Ini mencakup pula pertukaran bantuan yang disebabkan oleh penerima manfaat.

# Enam prinsip inti PEPSS

4. Semua bentuk hubungan seksual antara staf [Organisasi] atau staf terkait dengan penerima manfaat atau anggota individu rentan lainnya, yang melibatkan penyalahgunaan posisi atau jabatan adalah dilarang. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas pekerjaan bantuan kemanusiaan.
5. Jika seorang staf [Organisasi] atau staf terkait memiliki kekhawatiran atau kecurigaan terkait eksploitasi seksual atau perlakuan salah seksual oleh sesama rekan pekerja, baik di dalam organisasi yang sama atau tidak, dia harus melaporkan kekhawatiran tersebut melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.
6. Semua staf [Organisasi] dan staf terkait berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah EPSS dan mendorong penerapan kebijakan ini. Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung dan mengembangkan sistem yang menjaga lingkungan ini.

# Memahami Eksploitasi dan Perlakuan Salah Seksual



	Eksplorasi Seksual	Perlakuan Salah Seksual	Pelecehan Seksual
Siapa?	Pekerja kemanusiaan >< Penerima manfaat	Pekerja kemanusiaan >< Penerima manfaat	Pekerja kemanusiaan >< Pekerja kemanusiaan
Apa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan seks</li> <li>• Melibatkan pertukaran sesuatu (barang, uang, jasa, dll)</li> <li>• Menciptakan keuntungan bagi pelaku</li> <li>• Mencakup ancaman atau tindakan actual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serangan fisik yang bersifat seksual</li> <li>• Menggunakan kekuatan atau paksaan</li> <li>• Mencakup ancaman atau tindakan actual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku seksual yang tidak diinginkan</li> <li>• Lingkungan/kondisi kerja yang mengintimidasi</li> </ul>
Contoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menawarkan uang, barang, atau pekerjaan dengan imbalan seks</li> <li>• Menahan bantuan/layanan atau melakukan pemerasan untuk seks</li> <li>• Prostitusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciuman dan/atau sentuhan yang tidak diinginkan</li> <li>• Ancaman seksual</li> <li>• Perkosaan atau percobaan seksual</li> <li>• Semua aktivitas seksual dengan anak-anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentuhan, ciuman atau kata-kata yang tidak pantas dan bersifat seksual kepada rekan kerja</li> <li>• Serangan atau percobaan serangan seksual</li> <li>• Perkosaan atau percobaan perkosaan</li> </ul>

# PERANGKAT PEPSS -PSEA

## 01 PENCEGAHAN

Panduan kebijakan dan prosedur

## 02 PELAPORAN

mekanisme pelaporan internal dan eksternal

## 03 BANTUAN DAN PENDAMPINGAN

Bantuan dan tindak lanjut

## 04 INVESTIGASI

Investigasi dan tindak lanjut

## 05 PERANGKAT

Alat Praktis



**Perangkat  
peSSI/ PSEA  
Toolkit**

- **Kebijakan**
- **Prosedur**
- **Pelatihan**
- **Peningkatan Kesadaran**
- **Asesmen dan Manajemen Risiko**

# Pencegahan: Kebijakan



Last updated and approved: 3 May 2017  
 Effective from: 1 July 2017  
 Review date: 1 July 2019

## CARE International Policy on Protection from Sexual Exploitation and Abuse and Child Protection

### 1. Intro

CARE International is the heart of CARE communities

Vulnerable: defines CARE of vulnerable: vulnerability from sexual Personnel.

CARE International: child abuse complaints warranted.

### 2. Scop



## USAID'S POLICY AGAINST SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE

USAID has zero tolerance for sexual misconduct, among staff or implementing partners — respect for human dignity. In March 2003, the Alliance for Preventing Sexual Misconduct was established in the workplace and protecting beneficia

### What Is Sexual Exploitation and Abuse (SEA)?

Sexual exploitation and abuse (SEA) occurs when a person in a position of trust or authority exploits or abuses the power or trust, for sexual purposes, including but not limited to, the sexual exploitation of

According to the U.N. Secretary-General's report, "Sexual exploitation refers to any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including but not limited to, the sexual exploitation of

## FRIENDS-INTERNATIONAL BENEFICIARY PROTECTION POLICY

### Protecting Children in conflict with the Law: Friends-International service of abuse

According to Article 19 of the Convention on the Rights of the Child, children should be protected from all forms of physical or mental violence, including but not limited to, negligent treatment, maltreatment or exploitation

PREAMBULE:

# IFRC Secretariat Policy on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse



United Nations Secretariat

ST/SGB/2003/13

9 October 2003

## Secretary-General's Bulletin

### Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse

The Secretary-General, for the purpose of preventing and addressing cases of sexual exploitation and sexual abuse, and taking into consideration General Assembly resolution 57/306 of 15 April 2003, "Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa", promulgates the following in consultation with Executive Heads of separately administered organs and programmes of the United Nations:

#### Section 1 Definitions

For the purposes of the present bulletin, the term "sexual exploitation" means any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another. Similarly, the term "sexual abuse" means the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or coercive conditions.

ber: 1.0

Approved

6.18

6.18

## Pencegahan: **Prosedur**

**Management**

Pengawasan

**Staff**

Mematuhi  
Kode Etik

Melaporkan  
insiden atau  
kecurigaan  
EPSS

**Focal Point  
PEPSS**

Pelatihan dan  
peningkatan  
kapasitas

pelaporan  
dan respon

**SDM/HR**

Seleksi calon  
staff

Klausul  
PEPSS dalam  
kontrak

## Pencegahan: **Pelatihan**

### **Fokus, atau konten dari pelatihan:**

- Kebijakan PEPSS
- Tanggungjawab
- Pelaporan dan rujukan
- *Do's and Don'ts* atau Kode Etik
- Daftar kontak yang relevan (direktori layanan)



## Pencegahan: **Peningkatan Kesadaran**

- Upaya peningkatan kesadaran dapat mencakup aktifitas berikut:
- Mengembangkan pesan kunci PEPSS untuk:
  - **Penerima manfaat dan masyarakat**
  - **Staf**
- Menyesuaikan pesan, materi, dan saluran komunikasi ke berbagai sasaran, termasuk anak-anak
- Mempublikasikan informasi terkait PEPSS secara luas



## Pencegahan: **Asesmen dan Manajemen Risiko**

- Melakukan penilaian risiko yang menyeluruh dan inklusif tentang EPSS
- Konsultasikan dengan penerima manfaat, termasuk kelompok rentan
- Mengintegrasikan Langkah-langkah Keamanan Umum dan Pencegahan untuk EPSS dalam desain program
- Lakukan tindakan terprogram untuk meminimalkan risiko EPSS

# Pencegahan: Langkah-langkah Keamanan Umum dan Pencegahan

langkah-langkah yang bisa dilakukan:

- Pastikan praktik perekrutan yang aman untuk mempekerjakan Staff program (termasuk relawan lokal, pekerja harian, dll.)
- Memberikan bantuan di area yang mudah diakses dengan aman dan memiliki penerangan yang baik.
- Menampilkan secara jelas, di kantor dan di lokasi kerja, informasi terkait EPSS.
- Libatkan perempuan dan kelompok berisiko sebagai personel dan pemimpin dalam perencanaan, desain, implementasi, dan monitoring, jika memungkinkan dan aman

## Pelaporan

***Toolkit*** menjelaskan mengenai:

- **Mekanisme pelaporan**
- **Melaporkan dugaan pelanggaran**
- **Prinsip inti dalam pelaporan : Keamanan, Kerahasiaan, Transparansi, Aksesibilitas**

## Pelaporan: Mekanisme Pelaporan

- **Mekanisme internal**
  - Ada atau tidak?
- **Mekanisme antar Lembaga**
  - Yang ada di wilayah Anda
- **Pilihan saluran pelaporan**
  - Laporan langsung, Hotline, SMS, WhatsApp, e-mail, dll.
- **Konsultasikan dengan penerima manfaat/masyarakat**
- **Publikasikan secara luas**
- **Pastikan pelaporan berkualitas**

# Bantuan dan Pendampingan

Dukungan bagi anak-anak yang lahir akibat EPSS



- **Eligibilitas penyintas**
- **Daftar/direktori layanan**

# Bantuan dan Pendampingan: Alur Rujukan



# LKP3A PW Fatayat NU Jawa Tengah

- Mulai dirintis tahun 2011
- Memiliki SOP Pananganan dan Pendampingan kasus
- Pengelola LKP3A PW Fatayat NU Jawa Tengah terdiri dari:
  1. Praktisi hukum
  2. Psikolog
  3. Dokter
  4. Akademisi
  5. Bu Nyai

# Program Kerja LKP3A

1. Pelatihan : Konselor, Paralegal, Trauma healing
2. Pendataan dan pendokumentasian
3. Edukasi dan sosialisasi
4. Pendampingan kasus



# Jenis kasus yang ditangani

Kasus-kasus kekerasan berbasis gender/ kasus kekerasan terhadap perempuan (KdRT, Perkosaan, Pelecehan seksual, Prostitusi, Kekerasan terhadap perempuan buruh migran, dll)

Kasus trafficking atau perdagangan perempuan dan anak

Kekerasan terhadap anak.

Strategi  
Penanganan  
Kasus

```
graph LR; A[Strategi Penanganan Kasus] --> B[Litigasi]; A --> C[Non Litigasi]
```

Litigasi

Non Litigasi

Layanan Yang diberikan Kepada Korban

Pengaduan

Konseling

Konsultasi dan pendampingan hukum

Konsultasi dan pendampingan medis

Konsultasi dan pendampingan Psikologis/ trauma healing

Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial

Pemulangan

# Prinsip-Prinsip penanganan Kasus

Dasar ajaran Islam yang ahlus sunnah wal jama'ah

Berorientasi pada kemaslahatan

Menggunakan perspektif keadilan gender

Meminimalisir dampak buruk yang lebih besar/ luas pada korban

Tidak diskriminatif

Mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban

Memastikan jaminan perlindungan bagi korban, termasuk kerahasiaan identitas setiap orang/ masyarakat yang merujuk dan/ atau didampingi LKP3A Fatayat NU Jawa Tengah.

# Alur penanganan kasus

## PENGADUAN

- **Tujuan :** Menggali identitas korban dan informasi awal kronologi kasus
- **Yang terlibat:** Mitra/ Korban dan Relawan atau petugas penerima pengaduan
- **Alur/ mekanisme:**
  - a. Mitra masuk / lapor ke layanan LKP3A
  - b. Diterima fulltimer / relawan
  - c. Mengisi formulir data kasus masuk dan memberikan copy identitas (KTP/ KK)
  - d. Mitra menulis kronologi kasus
  - e. Laporan mitra dicatat di buku register oleh fulltimer / relawan

## Konseling

- **Tujuan:** Menggali kronologi lengkap, mendiskusikan kasusnya, mendiskusikan langkah apa yang mau ditempuh, mendiskusikan resiko<sup>2</sup> atau konsekuensi terhadap langkah<sup>2</sup> yang akan ditempuh, → target: Korban menyadari kasusnya, bisa mengambil keputusan terhadap apa yang akan dilakukan dan sadar terhadap resiko/ konsekuensi
- **Yang terlibat:** Konselor
- **Alur/ mekanisme:** Konselor melakukan konseling di ruangan/ tempat yang nyaman dan tertutup atau terjamin kerahasiaannya

## Rapat Kasus

- **Tujuan:** Mendiskusikan kasus, mendiskusikan penanganan yang akan dilakukan
- **Yang terlibat:** Petugas pengaduan, konselor, (Tim LKP3A)
- **Mekanisme :** Rapat dipimpin oleh Direktur LKP3A

## Pendamping Medis

- **Tujuan :** Pemeriksaan medis dan hasil pemeriksaan medis digunakan sebagai alat bukti
- **Yang terlibat :** Pendamping/ Konselor
- **Alur/ Mekanisme:** Pendamping mendampingi mitra ke Puskesmas/ RS terdekat

## Rujukan

- Dilakukan jika LKP3A tidak memiliki/ menyediakan layanan yang dibutuhkan korban/ mitra

## Kritik/Saran

- Kritik/ saran disampaikan kepada kantor LKP3A di masing-masing PC Fatayat NU

# Contoh kasus yang ditangani LKP3A

1. Kasus kekerasan seksual pada 4 orang anak berusia 5,6,7,9 tahun di Brebes, pelaku divonis hukuman pidana 20 tahun
2. Kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung pada anak usia 9 tahun yang akhirnya meninggal dunia
3. Pelecehan Seksual yang dilakukan ayah tiri pada anak usia 14 tahun



PW Fatayat NU Jawa Tengah sedang merancang rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual



# PENANGANAN KASUS KEKERASAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN NON-FORMAL KEAGAMAAN

# Jenis Lembaga Pendidikan Non-Formal Keagamaan:



## Contoh Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Non-Formal Keagamaan

Seorang Kiai di PonPes Lumajang Cabuli 3 Santriwati

Kasus Pemerksaan Santriwati di Depok yang Dilakukan 3 Ustadz dan 1 Kakak Kelas

Santriwati Pondok Pesantren di Subang Diperkosa oleh Pimpinan PonPes

HI Pemilik PonPes di Bandung Perkosa dan Hamili Belasan Santriwati

Anak Kiai dan Pendiri PonPes di Jombang Cabuli dan Perkosa Santriwati

Kekerasan seksual terjadi dilingkungan Pondok Pesantren di Kab. Demak. Seorang ustadzah dicabuli oleh Kiai atau pengasuh pondok pesantrennya sendiri.

Guru sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Banjarnegara cabuli 7 santri

# Kendala Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Non-Formal Keagamaan

- Tertutup dan cenderung tidak tersentuh dunia luar
- Relasi kuasa antara pelaku dan korban
- Korban Tidak Berani speak up
- Tidak ada aturan yang jelas terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- Tokoh yang Kebal Hukum
- Tidak ada aturan internal/SOP tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga

# Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Non-Formal Keagamaan

Melibatkan berbagai pihak yang terkait:

- Pimpinan Lembaga/Pengasuh Pesantren
- Pengurus
- Pendidik / Yayasan
- Walisantri
- Pemerintah : Kemenag, Pemprov/Pemda, Legislatif
- Pers/Media

## Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Non-Formal Keagamaan :

1. Regulasi yang jelas di masing-masing lembaga terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (SOP)
2. Melibatkan semua pihak dan stakeholder
3. Edukasi terkait upaya pencegahan Tindakan kekerasan seksual dan keberanian untuk Speak Up Ketika terjadi kekerasan seksual
4. Mendorong Terwujudnya Lembaga Keagamaan dan Pesantren Ramah Anak
5. Pengawasan hukum sampai tuntas pada setiap kasus kekerasan seksual.



Terimakasih